



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Kepala Satuan Kerja;
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Para Kepala Kelompok/Tim Kerja;
5. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
di lingkungan Kementerian Sosial.

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalitas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial, diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Pertemuan langsung antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, maupun pejabat pengadaan barang/jasa dengan vendor di luar mekanisme resmi berpotensi menimbulkan persepsi negatif, membuka peluang intervensi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Kode etik aparatur sipil negara menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara wajib menjunjung tinggi nilai dasar integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Larangan bertemu vendor secara informal merupakan implementasi nyata dari prinsip tersebut, karena dapat mencegah terjadinya praktik yang bertentangan dengan asas netralitas, bebas dari kolusi, serta menjaga agar proses pengadaan tetap transparan dan sesuai aturan. Dengan demikian, diperlukan kebijakan Penegakan Kode Etik dan Pencegahan Korupsi dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta penegakkan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bebas dari intervensi dan konflik kepentingan;
- b. mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan
- c. menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta penegakkan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1013);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); dan
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 220/HUK/2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial.

E. Isi Surat Edaran

1. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dilarang melakukan pertemuan secara perseorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok.

2. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dilarang untuk melakukan pertemuan dengan rekanan/vendor atau pihak ketiga terkait pengadaan barang dan jasa sebelum penandatanganan kontrak. Pertemuan hanya diperkenankan pada saat proses penandatanganan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Larangan bertemu vendor di lingkungan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata penerapan prinsip integritas, netralitas, dan akuntabilitas aparatur sipil negara sesuai kode etik guna menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF